



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /14 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padangkalua, Desa Toro, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018

Terdakwa Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.....Menyatakan
Terdakwa Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan kesatu primair kami;
- 2.....Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3.....Menyatakan barang
bukti berupa:
 -1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242;
 -1 (satu) buah surat tanda coba kendaraan bermotor No. 062415 An. Askini Burhasim mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242 An. Askini Burhasim; Dikembalikan kepada pemiliknya An. Askini Burhasim;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FIKRI HAIKAL Alias HAIKAL Bin MUALLIM SABILA, pada hari Kamis tanggal Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di garasi depan Puskesmas Uraso Desa. Mapiddeceng Kabupaten. Luwu Utara,atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba, mengambil barang sesuat berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Askini Burhasim, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketikapada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa Fikri Haikal Bin Muallim Sabila dan mengajak saksi Askini Burhasim kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi Askini Burhasim tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus selesaikan, kemudian terdakwa meminta alamat tempat tinggal lalu saksi Askini Burhasim memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso Ds. Mappedeceng Kec. Mappidceng Kab. Luwu Utara), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim bahwa terdakwa yang akan datang untuk bertamu ketempat saksi Askini Burhasim dan keesokan harinya sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa tiba di Postu saksi Askini Burhasim dengan memakai baju kemeja warna merah dan merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan terdakwa mempekenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Polres Kota Palopo, tidak lama saksi Askini Burhasim dengan terdakwa bercerita-cerita terdakwa ingin pulang sekitar pulul 14.30 Wita dirinya hendak meminjam mobil saksi Askini Burhasim namun saksi Askini Burhasim tidak mau karena pada saat itu saksi Askini Burhasim merasa baru saling kenal dan akhirnya terdakwa pulang melalui angkutan umum kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa dengan maksud ingin bertamu lagi ditempat saksi Askini Burhasim dimana pada saat itu saksi Askini Burhasim mengiyakan hal tersebut namun ke esokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saksi Askini Burhasim memberitahukan terdakwa melalui pesan Wathshap bahwa tidak usah kesini, kemudian pada malam harinya sekitar 19.30 Wita tiba-tiba terdakwa menelfon saksi Askini Burhasim dan terdakwa mengatakan bahwa sudah dijalan menuju tempat tinggal saksi Askini Burhasim dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi Askini Burhasim pun berfikiran bahwa jika terdakwa datang tetap akan pulang karena

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat terdakwa tiba sekitar pukul 21.00 wita hanya menggunakan kendaraan umum, setelah terdakwa tiba di Pustu Uraso tempat saksi Askini Burhasim tinggal, lalu terdakwa bercerita dengan saksi Askini Burhasim, kemudian saksi Askini Burhasim berniat untuk mengantarkan terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Kota Palopo, namun malam itu tidak ada mobil yang melintas ke arah Palapo, selanjutnya saksi Askini Burhasim menawarkan untuk menginap dipenginapan yang ada di Masamba kemudian terdakwa beralasan sakit/tidak enak badan sehingga sekitar 23.00 Wita saksi Askini Burhasim bersama dengan terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi Askini Burhasim di Postu Uraso dan saksi Askini Burhasim memperbolehkan terdakwa untuk menginap kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim "Saya ingin memakai mobil kamu besok pagi ke Palopo" tetapi saksi Askini Burhasim tidak menyetujui hal tersebut karena saksi Askini Burhasim juga ingin memakai mobil tersebut pagi harinya ke Malangke, saat ketika saksi Askini Burhasim tertidur dikamar rumahnya, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun dan mengetuk pintu kamar saksi Askini Burhasim, dengan maksud untuk meminjam mobil milik saksi Askini Burhasim karena saksi Askini Burhasim tidak terbangun lalu tanpa sepengetahuan saksi Askini Burhasim terdakwa mengambil kunci mobil yang tersimpan di ruang tamu dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, dan pada saat saksi Askini Burhasim terbangun tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wita saksi Askini Burhasim melihat mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, digarasi sudah tidak ada dan terdakwa pun juga sudah tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Askini Burhasim, S. Kebdan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, milik saksi Askini Burhasim, S. Keb, yaitu untuk digunakan terdakwa;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FIKRI HAIKAL Alias HAIKAL Bin MUALLIM SABILA, pada hari Kamis tanggal Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Uraso Desa. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketikapada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa Fikri Haikal Bin Muallim Sabila dan mengajak saksi Askini Burhasim kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi Askini Burhasim tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus selesaikan, kemudian terdakwa meminta alamat tempat tinggal lalu saksi Askini Burhasim memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim bahwa terdakwa yang akan datang untuk bertemu ketempat saksi Askini Burhasim dan keesokan harinya sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa tiba di Postu saksi Askini Burhasim dengan memakai baju kemeja warna merah dan merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan terdakwa memperkenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Polres Kota Palopo, tidak lama saksi Askini Burhasim dengan terdakwa bercerita-cerita terdakwa ingin pulang sekitar pukul 14.30 Wita dirinya hendak meminjam mobil saksi Askini Burhasim namun saksi Askini Burhasim tidak mau karena pada saat itu saksi Askini Burhasim merasa baru saling kenal dan akhirnya terdakwa pulang melalui angkutan umum kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa dengan maksud ingin bertemu lagi ditempat saksi Askini Burhasim dimana pada saat itu saksi Askini Burhasim mengiyakan hal tersebut namun ke esokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saksi Askini Burhasim memberitahukan terdakwa melalui pesan Wathshap bahwa tidak usah kesini, kemudian pada malam harinya sekitar 19.30 Wita tiba-tiba terdakwa menelfon saksi Askini Burhasim dan terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



sudah di jalan menuju tempat tinggal saksi Askini Burhasim dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi Askini Burhasim pun berfikir bahwa jika terdakwa datang tetap akan pulang karena menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat terdakwa tiba sekitar pukul 21.00 wita hanya menggunakan kendaraan umum, setelah terdakwa tiba di Pustu Uraso tempat saksi Askini Burhasim tinggal, lalu terdakwa bercerita dengan saksi Askini Burhasim, kemudian saksi Askini Burhasim berniat untuk mengantarkan terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Kota Palopo, namun malam itu tidak ada mobil yang melintas ke arah Palapo, selanjutnya saksi Askini Burhasim menawarkan untuk menginap dipenginapan yang ada di Masamba kemudian terdakwa beralasan sakit/tidak enak badan sehingga sekitar 23.00 Wita saksi Askini Burhasim bersama dengan terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi Askini Burhasim di Postu Uraso dan saksi Askini Burhasim memperbolehkan terdakwa untuk menginap kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim "Saya ingin memakai mobil kamu besok pagi ke Palopo" tetapi saksi Askini Burhasim tidak menyetujui hal tersebut karena saksi Askini Burhasim juga ingin memakai mobil tersebut pagi harinya ke Malangke, saat ketika saksi Askini Burhasim tertidur dikamar rumahnya, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun dan mengetuk pintu kamar saksi Askini Burhasim, dengan maksud untuk meminjam mobil milik saksi Askini Burhasim karena saksi Askini Burhasim tidak terbangun lalu tanpa sepengetahuan saksi Askini Burhasim terdakwa mengambil kunci mobil yang tersimpan di ruang tamu dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, dan pada saat saksi Askini Burhasim terbangun tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wita saksi Askini Burhasim melihat mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, digarasi sudah tidak ada dan terdakwa pun juga sudah tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Askini Burhasim, S. Kebdan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, milik saksi Askini Burhasim, S. Keb, yaitu untuk digunakan terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal
362 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FIKRI HAIKAL Alias HAIKAL Bin MUALLIM SABILA, pada hari Kamis tanggal Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Uraso Desa. Mappedeceng Kab. Luwu Utara,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketikapada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa Fikri Haikal Bin Muallim Sabila dan mengajak saksi Askini Burhasim kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi Askini Burhasim tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus selesaikan, kemudian terdakwa meminta alamat tempat tinggal korban dan saksi Askini Burhasim memberikan alamat di Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim bahwa terdakwa yang akan datang untuk bertemu ketempat saksi Askini Burhasim dan keesokan harinya sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa tiba di Postu saksi Askini Burhasim dengan memakai baju kemeja warna merah dan merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan terdakwa mempekenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Polres Kota Palopo, tidak lama saksi Askini Burhasim dengan terdakwa bercerita-cerita terdakwa ingin pulang sekitar pulul 14.30 Wita dirinya hendak meminjam mobil saksi Askini Burhasim namun saksi Askini Burhasim tidak mau karena pada saat itu saksi Askini Burhasim berfikiran kami baru saling kenal dan akhirnya terdakwa pulang melalui angkutan umum lalu pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Askini Burhasim ditelfon oleh terdakwa dengan maksud ingin bertemu lagi ditempat saksi Askini Burhasim dimana pada saat itu saksi korban mengiyakan hal tersebut namun keesokan harinya pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bertamu di rumah saksi Askini Burhasim dan juga mengaku kepada saksi Askini Burhasim sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Wara Polres Kota Palopo, selanjutnya saksi Askini Burhasim menawarkan untuk menginap dipenginapan yang ada di Masamba kemudian terdakwa beralasan sakit/tidak enak badan sehingga sekitar 23.00 Wita saksi Askini Burhasim bersama dengan terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi Askini Burhasim (Postu Uraso) dan saksi Askini Burhasim memperbolehkan terdakwa untuk menginap kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Askini Burhasim "Saya ingin memakai mobil kamu besok pagi ke Palopo" tetapi saksi Askini Burhasim tidak menyetujui hal tersebut karena saksi Askini Burhasim juga ingin memakai mobil tersebut pagi harinya ke Malangke, saat ketika saksi Askini Burhasim tertidur dikamar rumahnya, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun dan mengetuk pintu kamar saksi Askini Burhasim, dengan maksud untuk meminjam mobil milik saksi Askini Burhasim karena saksi Askini Burhasim tidak terbangun lalu tanpa sepengetahuan saksi Askini Burhasim terdakwa mengambil kunci mobil yang tersimpan di ruang tamu dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, dan pada saat saksi Askini Burhasim terbangun tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wita saksi Askini Burhasim melihat mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, digarasi sudah tidak ada dan terdakwa pun juga sudah tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Askini Burhasim, S. Kebdan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi 1310 XX, milik saksi Askini Burhasim, S. Keb, yaitu untuk digunakan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Saksi ASKINI
BURHASIM, S.Keb Alias NINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi
mengerti sehingga diperiksa seperti sekarang ini sehubungan terjadinya
tindak pidana pencurian;

-.....Bahwa Kejadiannya
pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita bertempat
di Uraso Desa Mappedeceng, Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa saksi kenal
dengan Terdakwa melalui facebook dimana pada saat itu Terdakwa
mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Wara Polres
Palopo sehingga saksi mau berkenalan dengan Terdakwa dan saling tukar
nomor telepon;

-.....Bahwa Awalnya
ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita
saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak saksi kerumahnya yang
beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi tidak
bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan
kemudian Terdakwa meminta alamat tempat tinggal saksi lalu saksi
memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso, Ds.
Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara) kemudian Terdakwa
mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan datang untuk bertamu
ketempat saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12
Agustus 2018 sekira jam 11.30 wita Terdakwa tiba di Postu saksi dengan
memakai baju kemeja warna merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME
dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan
Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek
Wara Kota Palopo. tidak lama saksi dengan Terdakwa bercerita- cerita lalu
Terdakwa ingin pulang sekira jam 14.30 wita Terdakwa hendak meminjam
mobil saksi namun saksi tidak mau karena pada saat itu saksi merasa
baru saling kenal dan akhirnya Terdakwa pulang melalui angkutan umum;

-.....Bahwa Kemudian
pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wita saksi
ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud ingin bertamu lagi ditempat saksi
dimana pada saat itu saksi mengiyakan hal tersebut namun keesokan
hariannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.30 wita
saksi memberitahukan Terdakwa melalui Whatsapp bahwa tidak usah
kesini, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.30 wita tiba-tiba

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa sudah dijakkan menuju tempat tinggal saksi dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi berfikir jika Terdakwa datang tetap akan pulang karena menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat Terdakwa tiba di rumah hanya menggunakan kendaraan umum, setelah bercerita-cerita dengan saksi kemudian saksi berniat untuk mengantarkan Terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Palopo namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi pun ingin membayarka sewa mobil Terdakwa malam itu namun tidak ada mobil melintas kearah Palopo selanjutnya saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di Penginapan yang ada di Masamba, kemudian Terdakwa beralasan sakit sehingga sekira jam 23.00 wita saksi bersama Terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi di Postu Uraso dan memperbolehkan Terdakwa untuk menginap lalu saksi kekamar tidur dikamar rumah saksi dan pada saat saksi terbangun pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita saksi melihat mobil saksi merk Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1310 XX digarasi sudah tidak ada dan Terdakwa pun juga sudah tidak ada;

-.....Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);

-.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2.....Saksi SERI BULAN

Alias BULAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa seperti sekarang ini sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian;

-.....Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita di Postu Uraso bertempat di Dusun Uraso, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

-.....Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wita dimana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Askini datang langsung kerumah saksi yang terletak di Jl. Wr. Mongisidi Kel. Bone Tua, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara. Kemudian saksi Askini mengatakan kepada saksi bahwa "hilang mobilku diambil sama itu Polisi dari Palopo atas nama INDRA";

.....Bahwa Adapun maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil honda Brio milik saksi Askini yaitu untuk digunakan Terdakwa;

.....Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi Askini, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

dfAtas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita bertempat di Uraso Desa Mappedeceng, Kab. Luwu Utara;

.....Bahwa Awalnya terdakwa kenal dengan saksi Askini sekira bulan Juni 2018 melalui facebook dimana pada saat itu terdakwa mengaku Anggota Polri yang bertugas di Polsek Wara Polres Palopo sehingga saksi Askini mau berkenalan dengan terdakwa dan saling tukar nomor telepon;

.....Bahwa Awalnya ketika terdakwa berkomunikasi melalui via telepon dimana saat itu saksi Askini mengatakan kepada terdakwa bahwa"datangi kesini kangen sekaligus sama kita ayah" lalu terdakwa menjawab " iye jam berapakah bisa datang kesitu" saksi Askini menjawab "malam pi karena warga disini sering menilai jelek kalau ada laki-laki datang kerumah cewek kalau malam-malam" sehingga terdawapun berangkat sekira jam 19.30 wita dari rumah terdakwa menuju Postu Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara dan tidak lama kemudian sekira jam 21.30 wita lalu kemudian kami pun bercerita-cerita diruang tamu rumah samping Postu milik saksi Askini sampai jam 23.20 wita lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Askini

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terdakwa ingin memakai mobil kamu besok pagi ke Palopo” tetapi saksi Askini tidak menyetujui hal tersebut karena saksi Askini juga ingin memakai mobil tersebut pagi harinya ke Malangke, kemudian pada saat saksi Askini tertidur dikamar rumahnya sekira jam 05.00 wita terdakwa bangun dan pada waktu mau pulang terdakwa mengetuk kamar saksi Askini dengan maksud untuk meminjam mobilnya tetapi saksi Askini tidak menjawab saat itu kemudian terdakwa melihat dan mengambil kunci mobil yang tersimpan diruang tamu lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Palopo;

-.....Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi Askini, terdakwa mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);
-.....Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-.....1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242;

-.....1 (satu) buah surat tanda coba kendaraan bermotor No. 062415 An. Askini Burhasim mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242 An. Askini Burhasim;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita bertempat di Uraso Desa Mappedeceng, Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook dimana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Wara Polres Palopo sehingga saksi mau berkenalan dengan Terdakwa dan saling tukar nomor telepon;

-.....Bahwa Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak saksi kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta alamat tempat tinggal saksi lalu saksi memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso, Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan datang untuk bertemu ketempat saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.30 wita Terdakwa tiba di Postu saksi dengan memakai baju kemeja warna merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Kota Palopo. tidak lama saksi dengan Terdakwa bercerita- cerita lalu Terdakwa ingin pulang sekira jam 14.30 wita Terdakwa hendak meminjam mobil saksi namun saksi tidak mau karena pada saat itu saksi merasa baru saling kenal dan akhirnya Terdakwa pulang melalui angkutan umum;Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud ingin bertemu lagi ditempat saksi dimana pada saat itu saksi mengiyakan hal tersebut namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.30 wita saksi memberitahukan Terdakwa melalui Whatsapp bahwa tidak usah kesini, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.30 wita tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa sudah dijalkan menuju tempat tinggal saksi dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi berfikiran jika Terdakwa datang tetap akan pulang karena menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat Terdakwa tiba dirumah hanyan menggunakan kendaraan umum, setelah bercerita-cerita dengan saksi kemudian saksi berniat untuk mengantarkan Terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Palopo namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi pun ingin membayarka sewa mobil Terdakwa malam itu namun tidak ada mobil melintas kearah Palopo selanjutnya saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di Penginapan yang ada di Masamba, kemuidan Terdakwa beralasan sakit sehingga sekira jam 23.00 wita saksi bersama Terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi di Postu Uraso dan memperbolehkan Terdakwa untuk menginap lalu saksi kekamar tidur dikamar rumah saksi dan pada saat saksi terbangun pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita saksi melihat mobil saksi merk Honda Brio warna merah dengan nomor polisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 1310 XX digarasi sudah tidak ada dan Terdakwa pun juga sudah tidak ada;

.....Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Ke Satu Primai: *pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana, Subsidair: pasal 362 KUH Pidana;*

Atau

Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis hakim dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

.....Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita bertempat di Uraso Desa Mappedeceng, Kab. Luwu Utara;

.....Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook dimana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Wara Polres Palopo sehingga saksi mau berkenalan dengan Terdakwa dan saling tukar nomor telepon;

.....Bahwa Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak saksi kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan kemudian Terdakwa meminta alamat tempat tinggal saksi lalu saksi memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso, Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan datang untuk bertamu ketempat saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.30 wita Terdakwa tiba di Postu saksi dengan memakai baju kemeja warna merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Kota Palopo. tidak lama saksi dengan Terdakwa bercerita- cerita lalu Terdakwa ingin pulang sekira jam 14.30 wita Terdakwa hendak meminjam mobil saksi namun saksi tidak mau karena pada saat itu saksi merasa baru saling kenal dan akhirnya Terdakwa pulang melalui angkutan umum; -.....Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud ingin bertamu lagi ditempat saksi dimana pada saat itu saksi mengiyakan hal tersebut namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.30 wita saksi memberitahukan Terdakwa melalui Whatsapp bahwa tidak usah kesini, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.30 wita tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa sudah dijalkan menuju tempat tinggal saksi dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi berfikiran jika Terdakwa datang tetap akan pulang karena menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat Terdakwa tiba dirumah hanya menggunakan kendaraan umum, setelah bercerita-cerita dengan saksi kemudian saksi berniat untuk mengantarkan Terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Palopo namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi pun ingin membayarka sewa mobil Terdakwa malam itu namun tidak ada mobil melintas kearah Palopo selanjutnya saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di Penginapan yang ada di Masamba, kemuidan Terdakwa beralasan sakit sehingga sekira jam 23.00 wita saksi bersama Terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi di Postu Uraso dan memperbolehkan Terdakwa untuk menginap lalu saksi kekamar tidur dikamar rumah saksi dan pada saat saksi terbangun pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita saksi melihat mobil saksi merk Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1310 XX digarasi sudah tidak ada dan Terdakwa pun juga sudah tidak ada;

-.....Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);

-.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah dimana barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari Uraso Desa Mappedeceng, Kab. Luwu Utara ke Kota Palopo sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI, saksi SERI BULAN Alias BULAN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah yang diambil Terdakwa adalah milik saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI sehingga dengan demikian unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

.....Bahwa Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak saksi kerumahnya yang beralamat Jl. Islamic Center Kota Palopo untuk bertemu namun saksi tidak bisa dengan alasan masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan kemudian Terdakwa meminta alamat tempat tinggal saksi lalu saksi memberikan alamat (Postu Uraso yang beralamat di Dsn. Uraso, Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan datang untuk bertamu ketempat saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.30 wita Terdakwa tiba di Postu saksi dengan



memakai baju kemeja warna merah yang bertuliskan TURN BACK CRIME dibagian depan dan bertuliskan POLISI pada bagian belakang dan Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang Polisi yang bertugas di Polsek Wara Kota Palopo. tidak lama saksi dengan Terdakwa bercerita- cerita lalu Terdakwa ingin pulang sekira jam 14.30 wita Terdakwa hendak meminjam mobil saksi namun saksi tidak mau karena pada saat itu saksi merasa baru saling kenal dan akhirnya Terdakwa pulang melalui angkutan umum;Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud ingin bertamu lagi ditempat saksi dimana pada saat itu saksi mengiyakan hal tersebut namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.30 wita saksi memberitahukan Terdakwa melalui Whatsapp bahwa tidak usah kesini, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.30 wita tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa sudah dijalkan menuju tempat tinggal saksi dengan mengendarai kendaraan pribadi sehingga saksi berfikiran jika Terdakwa datang tetap akan pulang karena menggunakan kendaraan pribadi namun pada kenyataannya saat Terdakwa tiba dirumah hanyan menggunakan kendaraan umum, setelah bercerita-cerita dengan saksi kemudian saksi berniat untuk mengantarkan Terdakwa untuk mencari angkutan umum untuk ditumpangi kerumahnya di Palopo namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi pun ingin membayarka sewa mobil Terdakwa malam itu namun tidak ada mobil melintas kearah Palopo selanjutnya saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di Penginapan yang ada di Masamba, kemuidan Terdakwa beralasan sakit sehingga sekira jam 23.00 wita saksi bersama Terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi di Postu Uraso dan memperbolehkan Terdakwa untuk menginap lalu saksi kekamar tidur dikamar rumah saksi dan pada saat saksi terbangun pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wita saksi melihat mobil saksi merk Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1310 XX digarasi sudah tidak ada dan Terdakwa pun juga sudah tidak ada;Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah milik saksi, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI selaku pemilik yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-5 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk berdiam (tinggal) baik siang ataupun malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar atau selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ketika Terdakwa mengambil Mobil milik saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI, Terdakwa melakukannya sekira pukul 05.30 wita yang berarti bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi elemen unsur dilakukan pada waktu malam yaitu waktu diantara terbenam dan terbiitya matahari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah bahwa ketika Terdakwa mengambil Mobil milik saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI dimana saksi Askini Sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci mobil yang tersimpan di ruang tamu dan membawa mobil tersebut yang sementara terparkir digarasi rumah saksi ASKINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena elemen unsur dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahanan yang sah, maka masa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242;

.....1 (satu) buah surat tanda coba kendaraan bermotor No. 062415 An. Askini Burhasim mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242 An. Askini Burhasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Haikal Alias Haikal Bin Muallim Sabila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242;
 - 1 (satu) buah surat tanda coba kendaraan bermotor No. 062415 An. Askini Burhasim mobil merk Honda Brio warna merah Nomor Polisi DD 1310 XX No. Mesin L12B31924157, No. Rangka MHRDD1750JJ713242 An. Askini Burhasim;

Dikembalikan kepada Saksi ASKINI BURHASIM, S.Keb Alias NINI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH